



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PADA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan sistem aplikasi layanan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Layan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Taransaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 002/PRT/KAN/II/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Bengkulu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
6. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (*Elektronik Government Procurement*) yang selanjutnya disebut dengan E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui www.lpse.provinsi.bengkulu.go.id.
7. e-Lelang Pengadaan Barang/Jasa adalah pengadaan barang/jasa pemerintah yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan pelelangan umum secara terbuka, dalam rangka mendapatkan barang/jasa, dengan penawaran harganya dilakukan satu kali pada hari, tanggal, dan waktu yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan, untuk mencari harga yang terendah tanpa mengabaikan kualitas dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempergunakan media elektronik yang berbasis pada *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
8. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah pengelolaan sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
9. Pengelola Sistem Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Pengelola LPSE adalah pengelola sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD serta untuk menggunakan anggaran SKPD.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

13. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh PA/KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
14. Unit Layanan Pengadaan adalah unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh PA yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan selanjutnya tim yang diangkat oleh PA /KPA untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
16. Registrasi adalah proses pendaftaran penyedia barang/jasa untuk mendapatkan kode akses (*user id* dan *password*) kedalam sistem aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
17. Verifikasi adalah proses penentuan kelayakan penyedia barang/jasa oleh LPSE melalui mekanisme kontrol secara asas nyata dalam proses registrasi/pendaftaran calon penyedia barang/jasa yang meliputi persetujuan *password* dan penyampaian notifikasi persetujuan.
18. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh PPK/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan/Penyedia Barang/Jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan /atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. *Message Diggest 5* (MD5) adalah suatu metodologi untuk memberi jaminan bahwa dokumen elektronik yang dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini dengan membandingkan 'sidik jari' atau '*Hash Key*' dari dokumen-dokumen tersebut.
22. *User id* adalah nama atau pengenalan unik sebagai identitas diri yang digunakan untuk beroperasi di dalam suatu sistem elektronik.
23. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi multiuser (banyak pengguna) untuk memverifikasi *User id* kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut.
24. Kode Elektronik atau *Hash Key* adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi diantaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer dan/atau sistem elektronik lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai dasar untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

BAB III
ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) PA/KPA/PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, sesuai etika dan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, PA/KPA/PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia barang/jasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari *user id* dan *password*;
 - b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukan bagi umum.

Pasal 4

PA/KPA/PPK, Panitia Pengadaan, Penyedia Barang/Jasa, Pengelola LPSE dan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dilarang :

- a. mengganggu, merusak sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. mencuri informasi, manipulasi data dan atau berbuat curang dalam pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dapat mempengaruhi tujuan pengadaan.

BAB IV
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Pengelola LPSE

Pasal 5

- (1) Untuk kepentingan pengelolaan LPSE dibentuk Unit Pengelola LPSE pada Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (2) Organisasi Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk non struktural yang terdiri dari Pengarah dan Pelaksana.

- (3) Bagan Struktur Organisasi Unit Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (Kesatu) Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Ketua dan Anggota Pelaksana pada Unit Pengelola LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan;
 - d. Memahami prosedur sistem E-Procurement; dan
 - e. Memiliki Sertifikat Keahlian pengadaan barang dan jasa.
- (5) Pejabat Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Unit LPSE mempunyai tugas mengelola sistem *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.;
 - b. pelaksanaan pelatihan/*training* kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement*;
 - c. pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
 - d. sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*.
 - e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit.
 - f. pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan fungsi LPSE.

Pasal 7

- (1) Dalam hal ditemukan penyimpangan-penyimpangan prosedur atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pengelola LPSE memberitahukan kepada PA/KPA/PPK dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah menindaklanjuti temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
PA/KPA/PPK dan Panitia Pengadaan /Unit Layanan Pengadaan

Paragraf 1
PA/KPA/PPK

Pasal 8

- (1) PA/KPA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, dan menetapkan paket untuk swakelola;
 - c. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - d. menetapkan dan mengesahkan dokumen pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - e. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan/unit layanan pengadaan;
 - f. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan barang/jasa sesuai kewenangannya;
 - g. menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian /kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;
 - h. mengendalikan pelaksanaan perjanjian /kontrak; dan
 - i. menindaklanjuti temuan Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 di atas.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, Kepala SKPD selaku PA dapat menunjuk pejabat yang memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi sebagai PPK untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- (3) Penandatanganan perjanjian/kontrak oleh PA/KPA dapat menggunakan tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Panitia Pengadaan /Unit Layanan Pengadaan

Pasal 9

- Panitia Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS)
 - c. menyusun dan menyiapkan dokumen pengadaan berdasarkan acuan yang telah ditetapkan oleh Pengelola LPSE;
 - d. mengumumkan pengadaan barang/jasa pemerintah di *website* pengadaan nasional;
 - e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa;
 - f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. mengusulkan calon pemenang;

- h. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PA/KPA; dan
- i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Bagian Ketiga
Penyedia Barang/Jasa

Pasal 10

- (1) Penyedia Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mendaftarkan diri kepada Pengelola LPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi oleh Pengelola LPSE atau yang diberi kuasa, sebelum Penyedia Barang/Jasa diberi kode akses untuk menggunakan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa;
 - c. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
 - d. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani hukuman;
 - e. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
 - f. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotocopy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir, dan fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH Pasal 29;
 - g. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik dilingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - h. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
 - i. tidak masuk dalam daftar hitam;
 - j. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan
 - k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan.
- (2) Penyedia Barang/Jasa orang perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali huruf g.
- (3) Penyedia Barang/Jasa wajib mengisi dan menandatangani formulir Keikutsertaan dalam Sistem e-Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/ Jasa.

BAB V
IMPLEMENTASI LPSE PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Bagian Kesatu
Prosedur Pelaksanaan LPSE Provinsi Bengkulu

Pasal 11

- (1) Proses E-Procurement di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dilakukan melalui aplikasi Website Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- (2) *User id* dan *password* seluruh pengguna sistem E-Procurement di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktifitas dalam E-pengadaan.
- (3) *User id* dan *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem E-Procurement, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut.
- (4) Otentikasi dokumen elektronik pada E-Procurement menggunakan metodologi MD5 yang menghasilkan kode elektronik atau *hash key* yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik, sehingga apabila penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuan dan memberikan persyaratan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem E-Procurement berdasarkan pada *hash key* yang dihasilkan dari metodologi MD5 sesuai pada lampiran, maka penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokumen tersebut secara elektronik.
- (5) Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat diperlakukan sama dengan dokumen tertulis, kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang digunakan LPSE Provinsi adalah:
 - a. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 1 (satu) *file*;
 - b. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa pascakualifikasi dengan 2 (dua) *file*;
 - c. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 1 (satu) *file*;
 - d. metode e-Lelang pengadaan barang/jasa prakualifikasi dengan 2 (dua) *file*.
- (2) prosedur pelaksanaan e-Lelang pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II (Kedua) Peraturan Gubernur ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Pusat Informasi LPSE

Pasal 13

- (1) Semua data dan informasi yang disimpan LPSE akan diumumkan di website LPSE Provinsi dan LPSE Pusat.
- (2) Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP.

Bagian Ketiga
Biaya Operasional LPSE

Pasal 14

Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran biaya untuk kepentingan pengelolaan LPSE dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Bengkulu.

Bagian Keempat
Pengaduan

Pasal 15

Tata cara penanganan pengaduan terhadap pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut:

- a. Pengaduan masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem *E-Procurement* dan bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- b. Pelaksana LPSE Provinsi wajib menyampaikan laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE Provinsi.

Pasal 16

LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA, dan PPK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini, maka pada Tahun 2011 seluruh pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui metode pelelangan umum wajib dilakukan dengan *E-Procurement*.
- (2) Untuk implementasi *E-Procurement* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Kepala SKPD dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu menyusun tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan dengan *E-Procurement* dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Pelaksana LPSE.

- (3) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan system E-Procurement, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan system E-Procurement.
- (4) Untuk mempercepat implementasi system E-Procurement, LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini syah jika tidak bertentangan dengan Undang – undang, dan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 15-12-2010

GUBERNUR BENGKULU

H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 15-12-2010

SEKRETARIS DAERAH

H. HANAFI LAIB

- (3) Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan system E-Procurement, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan system E-Procurement.
- (4) Untuk mempercepat implementasi system E-Procurement, LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini syah jika tidak bertentangan dengan Undang – undang, dan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 15-12-2010

GUBERNUR BENGKULU



H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 15-12-2010

SEKRETARIS DAERAH

H. HAMSIR LAIR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH PROVINSI
BENGKULU


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA LPSE PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU




GUBERNUR BENGKULU

A. H. Agusrin M. Najamudin
A. H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN


22



GUBERNUR BENGKULU,



H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN



GUBERNUR BENGKULU,

H. Agusrin M. Najamudin

H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : 15 TAHUN 2010
TANGGAL : 15-10-2010
TENTANG : LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA
ELEKTRONIK PADA PEMERINTAH PROVINSI
BENGKULU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA LPSE PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU



GUBERNUR BENGKULU
A. S. M.
H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN

